



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3398 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, telah ditetapkan standar industri hijau;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sertifikasi industri hijau dilakukan oleh lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 01/BA/DP-TPPLSIH/06/2022 tentang Rekomendasi Penetapan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, Penunjukan Ulang dan Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi Industri Hijau Tahun 2022, Tim Penilai dan Pengawas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau telah merekomendasikan lembaga atau badan usaha berbadan hukum untuk ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi industri hijau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1775);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU.

KESATU : Menunjuk lembaga atau badan usaha berbadan hukum sebagaimana tercantum dalam ruang 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Lembaga Sertifikasi Industri Hijau.

KEDUA : Nomor registrasi dan ruang lingkup Lembaga Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam ruang 3 dan ruang 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossya Ardianingsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 3398/TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI  
INDUSTRI HIJAU

Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
1.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	LSIH 001	a. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Bubur Kertas dan Industri Bubur Kertas yang Terintegrasi dengan Kertas (SIH 17011.1:2018); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Kertas Budaya (SIH 17012:2019); d. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020); e. Standar Industri Hijau untuk Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang (SIH 17021.1:2020); f. Standar Industri Hijau untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik (SIH 22220.1:2020); g. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (SIH 22121.1:2021); dan h. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah ( <i>Crumb Rubber</i> ) (SIH 22123.1:2021).
2.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	LSIH 002	a. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Susu Bubuk (SIH 10520.1:2018); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2018); d. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017);

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
			<p>e. Standar Industri Hijau untuk Industri Kaca Lembaran (SIH 23111.1:2020);</p> <p>f. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020);</p> <p>g. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Nitrogen, Phospor, dan Kalium Padat (SIH 20123.1:2020);</p> <p>h. Standar Industri Hijau untuk Industri Kaca Pengaman Berlapis (SIH 23113.1:2020);</p> <p>i. Standar Industri Hijau untuk Industri Kaca Pengaman Diperkeras (SIH 23112.2:2020);</p> <p>j. Standar Industri Hijau untuk Industri Tepung Terigu (SIH 10616:2021);</p> <p>k. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (SIH 22121.1:2021); dan</p> <p>l. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) (SIH 22123.1:2021).</p>
3.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik	LSIH 003	<p>a. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018); dan</p> <p>b. Standar Industri Hijau untuk Industri Cat Berbasis Air (SIH 20221.1:2019).</p>
4.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	LSIH 004	<p>a. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018);</p> <p>b. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36 dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2018);</p> <p>c. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Susu Bubuk (SIH 10520.1:2018);</p> <p>d. Standar Industri Hijau untuk Industri Bubur Kertas dan Industri Bubur Kertas yang Terintegrasi dengan Kertas (SIH 17011.1:2018);</p> <p>e. Standar Industri Hijau untuk Industri Batik (SIH 13134:2019);</p> <p>f. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng dari</p>

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
			<p>Kelapa Sawit (SIH 10437:2017);</p> <p>g. Standar Industri Hijau untuk Industri Gula Kristal Putih (SIH 10721:2020);</p> <p>h. Standar Industri Hijau untuk Industri Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya (SIH 10710.2:2020);</p> <p>i. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020);</p> <p>j. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Nitrogen, Phospor dan Kalium Padat (SIH 20123.1:2020);</p> <p>k. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Kopi Instan (SIH 10761.1:2020);</p> <p>l. Standar Industri Hijau untuk Industri Tepung Terigu (SIH 10616:2021);</p> <p>m. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (SIH 22121.1:2021);</p> <p>n. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) (SIH 22123.1:2021);</p> <p>o. Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain (SIH 13132:2022, SIH 13133:2022); dan</p> <p>p. Standar Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik (SIH 23929.1:2022).</p>
5.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	LSIH 005	<p>a. Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba dan Kambing (SIH 15112.1:2019);</p> <p>b. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020);</p> <p>c. Standar Industri Hijau untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik (SIH 22220.1:2020);</p> <p>d. Standar Industri Hijau untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber dari Minyak Nabati (SIH 20115.1:2021);</p>

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
			<p>e. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (SIH 22121.1:2021); dan</p> <p>f. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) (SIH 22123.1:2021).</p>
6.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	LSIH 006	<p>a. Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih - <i>Silencer</i> (SIH 293000.2:2020); dan</p> <p>b. Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain (SIH 13132:2022, SIH 13133:2022).</p>
7.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	LSIH 007	<p>a. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018);</p> <p>b. Standar Industri Hijau untuk Industri Peralatan Saniter dari Keramik (SIH 23923:2020);</p> <p>c. Standar Industri Hijau untuk Industri Kaca Lembaran (SIH 23111.1:2020);</p> <p>d. Standar Industri Hijau untuk Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Keramik (SIH 23923:2020);</p> <p>e. Standar Industri Hijau untuk Industri Kemasan dari Kaca (SIH 23123.1:2020);</p> <p>f. Standar Industri Hijau untuk Industri Kaca Pengaman Berlapis (SIH 23113.1:2020);</p> <p>g. Standar Industri Hijau untuk Industri Kaca Pengaman Diperkeras (SIH 23112.2:2020);</p> <p>h. Standar Industri Hijau untuk Industri Barang Lainnya dari Kaca (SIH 23129.1: 2021); dan</p> <p>i. Standar Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik (SIH 23929.1:2022).</p>
8.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	LSIH 008	<p>a. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018);</p> <p>b. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017);</p>

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
			<p>c. Standar Industri Hijau untuk Industri Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya (SIH 10710.2:2020);</p> <p>d. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020);</p> <p>e. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Nitrogen, Phospor, dan Kalium Padat (SIH 20123.1:2020);</p> <p>f. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (SIH 22121.1:2021); dan</p> <p>g. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) (SIH 22123.1:2021).</p>
9.	PT Sucofindo ICS	LSIH 009	<p>a. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018);</p> <p>b. Standar Industri Hijau untuk Industri Bubur Kertas dan Industri Bubur Kertas yang Terintegrasi dengan Kertas (SIH 17011.1:2018);</p> <p>c. Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing (SIH 15112.1:2019);</p> <p>d. Standar Industri Hijau untuk Industri Cat Berbasis Air (SIH 20221.1:2019);</p> <p>e. Standar Industri Hijau untuk Industri Batik (SIH 13134:2019);</p> <p>f. Standar Industri Hijau untuk Industri Kertas Budaya (SIH 17012:2019);</p> <p>g. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017);</p> <p>h. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (SIH 22121.1:2021);</p> <p>i. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) (SIH 22123.1:2021);</p> <p>j. Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil</p>

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
			Pencetakan Kain (SIH 13132:2022, SIH 13133:2022); dan k. Standar Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik (SIH 23929.1:2022).
10.	PT Integrita Global Sertifikat	LSIH 011	a. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2018); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Susu Bubuk (SIH 10520.1:2018); d. Standar Industri Hijau untuk Industri Bubur Kertas dan Industri Bubur Kertas yang Terintegrasi dengan Kertas (SIH 17011.1:2018); e. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk <i>Ribbed Smoke Sheet</i> (SIH 22121.1:2021); f. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah ( <i>Crumb Rubber</i> ) (SIH 22123.1:2021); g. Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain (SIH 13132:2022, SIH 13133:2022); dan h. Standar Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik (SIH 23929.1:2022).
11.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	LSIH 015	a. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Susu Bubuk (SIH 10520.1:2018); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Gula Kristal Putih (SIH 10721:2020); d. Standar Industri Hijau untuk Industri Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya (SIH 10710.2:2020); e. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
			11050.1:2020); f. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Kopi Instan (SIH 10761.1:2020); dan g. Standar Industri Hijau untuk Industri Tepung Terigu (SIH 10616:2021).
12.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	LSIH 016	a. Standar Industri Hijau untuk Industri Batik (SIH 13134:2019); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (SIH 22121.1:2021); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah ( <i>Crumb Rubber</i> ) (SIH 22123.1:2021); dan d. Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain (SIH 13132:2022, SIH 13133:2022).
13.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	LSIH 017	a. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2018); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Susu Bubuk (SIH 10520.1:2018); d. Standar Industri Hijau untuk Industri Cat Berbasis Air (SIH 20221.1:2019); e. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017); f. Standar Industri Hijau untuk Industri Gula Kristal Putih (SIH 10721:2020); g. Standar Industri Hijau untuk Industri Kemasan dari Kaca (SIH 23123.1:2020); h. Standar Industri Hijau untuk Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang (SIH 17021.1:2020); i. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Nitrogen, Phospor dan Kalium Padat (SIH

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
			20123.1:2020); j. Standar Industri Hijau untuk Industri Cat Berbasis Pelarut Organik (SIH 20221.2:2020); k. Standar Industri Hijau untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik (SIH 22220.1:2020); dan l. Standar Industri Hijau untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber dari Minyak Nabati (SIH 20115.1:2021).
14.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	LSIH 018	Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih - <i>Silencer</i> (SIH 293000.2:2020)

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Fosseye Ardianingsih